



P U T U S A N

No. 863 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SIAUPHING SOUPHAN SANJAYA, M.A., Ph.D., bertempat tinggal di Jalan Rana No. 8, Rt 001/ Rw 009, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Pohan, S.H., MS., dk., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Agustinus Pohan dan Rekan, berkantor di Gedung Pratyaksa lantai 2 Jalan Supratman No. 3 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

JONG PICK HA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rana No. 8 Rt 01/09, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Raya lembang No. 259, Lembang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.S. Willard Malau, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Willard & Partners, berkantor di Gedung Perkantoran Propelat, Lantai III R. 314-315, Jalan R E Martadinata 86 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2011; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 15 November 1992 telah dilakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Tabernakel Anugrah, alamat Jalan Pajajaran Nomor 52 Bandung;

Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 17 November 1992 dengan Kutipan AKta Perkawinan Nomor : 528/1992;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 863 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a Ina Sanjaya yang lahir pada tanggal 13 Juli 1989 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1130/1989;
- b Lukman Cahyadi Sanjaya Sanjaya yang lahir pada tanggal 01 Desember 1992 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1511/1992;
- c Hana Noviana Sanjaya yang lahir pada tanggal 01 Desember 1995 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1855/ 1995;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat cukup harmonis walaupun beberapa kali terjadi pertengkaran diantara mereka yang mana merupakan hal biasa sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa semenjak kelahiran putri ke - 3 (ketiga) dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan lagi, sebagai layaknya suami istri;

Bahwa pada tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang tampaknya tidak dapat didamaikan lagi;

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami, jarang memperhatikan istri, anak dan meributkan masalah keuangan serta tidak menghargai dan menghormati istri lagi;

Bahwa pada tahun 1997 pernah diadalam musyawarah keluarga, dimana Tergugat pernah bejanji kepada Penggugat akan berubah sikapnya, tidak akan marah lagi, akan lebih memperhatikan keluarga dan akan melakukan kewajibannya sebagai suami tetapi itu semua tidak pernah dilakukan;

Bahwa pada tahun 2001 musyawarah keluarga dilakukan kembali dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak ada perubahan dari Tergugat, bahkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering;

Bahwa kemudian pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Tergugat tinggal di China karena mendapat beasiswa untuk tugas belajar sampai memperoleh S3, dimana saat libur kembali kerumah yang ditunjukkan oleh Tergugat bukan, kemesraan didasari kerinduan, tapi menyalahkan meremehkan dan menghina Penggugat;

Bahwa anak mereka yang bernama Hana Noviana Sanjaya membuat surat tertanggal 23 Februari 2006 yang meminta agar antara Penggugat dan Tergugat jangan bertengkar (bukti P - 6) demikian juga anak mereka yang bernama Lukman Cahyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tertanggal 21 Agustus 2007 yang berisi permintaan agar Penggugat dengan Tergugat tidak bertengkar dan berselisih terus menerus;

Bahwa semenjak kembali dari China pada tahun 2008 tidak ada perubahan sikap maupun perbuatan dari Tergugat kepada Penggugat bahkan pertengkaran dan perselisihan terjadi secara terus menerus dimana Tergugat selalu menghina Penggugat dengan mengatakan dasar orang bodoh, tidak berpendidikan dan sering menyalahkan Penggugat, dan tidak mengatakan tidak bergaul dan kurang pintar dalam pendidikan;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Tergugat yang sering mencari - cari kesalahan, mengabaikan meremehkan bahkan menghina, mengakibatkan Tergugat hilang rasa percaya diri takut kepada Tergugat dan tidak berdaya, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan psikis yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang - undang Nomor:23 Tahun 2004;

Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, ditambah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 15 (lima belas) tahun, maka hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tidak mungkin lagi untuk disatukan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dengan keadaan ini maka jelaskan telah memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam PP Pasal 19 huruf f tahun 1975 yang menyatakan bahwa salah satu syarat terjadinya penceraian adalah: Jika antara kedua belah pihak terjadi percekocokan secara terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi Jo Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang - undang No. 1 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa untuk melakukan penceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara, ini dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena penceraian dan selanjutnya memerintahkan Panitera/Juru Sita, Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung untuk mendaftarkan putusan cerai ini kepada, Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Bahwa mengenai mengurus anak-anak, Penggugat bersedia untuk mengurus mereka, tetapi karena mereka sudah dewasa dan cukup umur, maka Penggugat menyerahkan kepada mereka untuk memutuskan kepada siapa mereka akan ikut;

Bahwa semenjak gugatan ini didaftarkan Tergugat telah memutuskan untuk tinggal dengan ibunya di Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Berdasarkan alasan - alasan dan dalil - dalil tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, perkara, ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 863 K/Pdt/2012



PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta, Perkawinan Nomor : 528/1992 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 17 November 1992 putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk mendaftarkan putusan cerai ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- 4 Menetapkan biaya yang timbul dalam, perkara, ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 218/Pdt.G/2010., tanggal 15 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 528/1992 yang di keluarkan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 17 Nopember 1992, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mendaftarkan putusan cerai ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan Nomor : 208/PDT/2011/PT. BDG., tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.68/Pdt/KS/2011/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan



jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adanya kekeliruan Majelis Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan penerapan hukum yang terungkap dalam persidangan yang ternyata pula luput dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa:

" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ";

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.";

- Bahwa terlebih lagi berdasarkan penjelasan umum dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan poin 4 huruf "e" yang menyatakan bahwa:

"e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan ";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mengandung makna bahwa perkawinan adalah sesuatu yang mempunyai nilai luhur yang tidak dapat begitu saja diakhiri dengan suatu alasan yang tidak sejalan dengan ketentuan di atas, perceraian harus pula dilakukan secara sejalan dengan agama yang dirujuk untuk mensahkan perkawinan. Sehingga dengan demikian terjadinya perceraian merupakan hal yang harus dihindari, seandainya hal tersebut terjadi maka harus didasari oleh alasan yang secara



hukum dapat dipertanggung jawabkan bukan berdasarkan suatu keadaan yang hanya mendasarkan pada keterangan yang tidak berdasar;

Bahwa akan tetapi mohon perhatian dimana dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam penjelasan huruf f dinyatakan bahwa " Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, jelas hanya mendasarkan kepada alat bukti yang tidak mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna, dalam hal mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Yong Pick Yun dan Cia Kim Nio yang pada prinsipnya dalam keterangannya hanya menerangkan berdasarkan informasi dari Termohon Kasasi tanpa menyaksikan langsung khususnya berkenaan dengan adanya perkecokan yang terus menerus antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan Termohon Kasasi mengajukan gugatannya bukan semata-mata atas kehendaknya atau kemauannya sendiri akan tetapi dibawah pengaruh pihak keluarganya yang pada dasarnya mereka tidak mengetahui dan memahami bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi dan anak-anak sama sekali tidak menghendaki perceraian/perpisahan, akan tetapi merupakan hal yang sangat disesalkan ketika fakta hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata telah mengesampingkan/tidak menghiraukan ketentuan hukum yang mengatur persoalan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Penjelasan Umum poin 4 huruf "e" Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa lebih-lebih berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat menyayangkan pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang terlalu berlebihan dan terkesan ceroboh dalam memutuskan perkara ini, padahal Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa rumah tangganya masih bisa diselamatkan, terlebih lagi putusan a quo dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding tanpa sedikitpun dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mencerminkan pemikiran yang sangat liberal dan sama sekali tidak sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia, dimana "perceraian" hanyalah dapat



dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan tentunya pula sejalan dengan keyakinan agama yang menaungi perkawinan tersebut. Sehingga oleh karenanya pertimbangan a quo haruslah dinyatakan ditolak karena tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Pemohon Kasasi beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 November 2011, kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex facti ternyata Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga telah benar gugatan Penggugat dikabulkan;

Lagi pula alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Drs. SIAUPHING SOUPHAN SANJAYA, M.A., Ph.D.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. SIAUPHING SOUPHAN SANJAYA, M.A., Ph.D.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a ,
ttd./SYAMSUL MA'ARIF, **ttd./ Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS.

Biaya Kasasi :		Panitera Pengganti ,
1. Meterai	Rp. 6.000,-	ttd./LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp.489.000,-</u>	
J u m l a h ...	Rp.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003